



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Rizal Irham Bin T. Yani Farisa
2. Tempat lahir : Blang Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uteun Pulo Kec. Seunagan Timur  
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa T. Rizal Irham Bin T. Yani Farisa ditangkap sejak 24 Februari 2022:

Terdakwa T. Rizal Irham Bin T. Yani Farisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka makmue dengan register Nomor W1/U22/7/Hk.01/5/2022 tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa T. RIZAL IRHAM Bin T. YANI FARISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa T. RIZAL IRHAM Bin T. YANI FARISA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Surat keterangan Harga TBS (Buah Kelapa Sawit) dari PT Beurata Subur Persada;
  - 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada;
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)

**Dikembalikan Kepada Saksi ARFIADI**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pasal yang didakwakan akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dikarenakan bahwa harga sawit yang fluktuatif dengan kerugian korban sebesar Rp. 2.548.000 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dikaitkan dengan Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka terlihat bahwa selisih Rp.48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) terlihat bahwa ketentuan formil terkesan dipaksakan untuk diterapkan kedalam kualifikasi pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dan mohon keringanan hukuman, selain itu juga mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penasihat hukum telah mengabaikan keseluruhan fakta-fakta persidangan yang telah para saksi kemukakan di persidangan hanya mementingkan keterangan Terdakwa yang tidak disumpah serta saksi a de charge yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, selain itu fakta persidangan terlihat bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT USJ akibat perbuatan terdakwa melebihi dari ketentuan pasal 1, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **T. RIZAL IRHAM Bin T. YANI FARISA**, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Blang Ara Gampong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF sedang melakukan patroli di perkebunan kelapa sawit PT USAHA SEMESTA JAYA Desa Blang Ara Gampoeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF melihat/menjumpai sebuah tumpukan buah kelapa sawit berjarak lebih kurang 60 Meter, kemudian saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF merasa curiga dan mendekat ke tumpukan buah kelapa sawit tersebut untuk memastikan apakah buah sawit tersebut milik PT USAHA SEMESTA JAYA atau milik masyarakat, lalu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF membelah sedikit buah kelapa sawit tersebut dan dapat dipastikan bahwa benar buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT USAHA SEMESTA JAYA. Setelah itu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF langsung menghubungi saksi ALI MUDIN (Anggota Keamanan PT USAHA SEMESTA JAYA) dan mengatakan bahwa ada yang memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8 tanpa izin, kemudian saksi ALI MUDIN menjawab **“ok saya kesitu sekarang”**. sesampainya saksi ALI MUDIN di Afdeling I Blok 8 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF berkata **“kita tunggu saja disini, nanti pasti ada yang ambil buah itu”**, selanjutnya saksi ALI MUDIN melihat kearah sebuah tumpukan buah kelapa sawit tersebut ternyata tidak ada orang yang menjaganya, lalu saksi ALI MUDIN bertanya kepada saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF **“itu buah PT USJ ya”** saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF menjawab **“ya, itu buah yang di ambil tanpa izin dari PT USJ, kita lihat saja siapa yang akan datang mengambilnya itulah pelakunya”** sekitar 5 menit kemudian terlihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 mendatangi buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF langsung menghampirinya perlahan-lahan menyisir aliran irigasi, saat itu muncul terdakwa dengan membawa sebuah alat pengangkut sawit (tojok) dari arah yang tidak mereka ketahui (karena pada malam hari dan keadaan sangat gelap) dimana terdakwa akan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, kemudian saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF menghidupkan senter kearah terdakwa sehingga ia terkejut namun tidak dapat lagi melarikan diri, lalu saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF serta saksi MUSTAKA yang datang menyusul ke tempat kejadian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm



langsung memegang/mengunci tangan terdakwa dan menjatuhkannya, namun mobil L 300 yang akan digunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF serta saksi MUSTAKA langsung menghubungi saksi ARFIADI (Asisten kebun) dan mengatakan bahwa telah ditemukan orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT USJ;

- Bahwa terdakwa telah memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tanpa izin sebanyak lebih kurang 900 Kg (sembilan ratus kilogram) dikarenakan terdakwa sedang memerlukan uang untuk membayar upah orang kerja yang sudah menanam padi di sawah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. USAHA SEMESTA JAYA telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.548.000.- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengatakansudah mengerti dan tidak pernah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARFIADI SAPUTRA Bin ARIFIN ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. USAHA SEMESTA JAYA sebagai Asisten Kebun, dan saksi bekerja di PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut sejak Tahun 2017 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ);
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian seperti yang saksi laporkan tersebut terjadi terhadap buah kelapa sawit milik PT. USAH SEMESTA JAYA (USJ);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. TEUKU RIZAL ILHAM, 27 tahun, Wiraswasta, Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT Beurata Subur Persada Simpang 2 adapun total buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang di curi oleh sdra. TEUKU RIZAL ILHAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya adalah sebanyak 910 (Sembilan ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi menerima telfon dari saudara M. YASIN (centeng) kemudian saudara M. YASIN memberitahu kepada saksi yang mana bahwa ada seseorang yang telah memotong/memanen buah kelapa sawit di lahat PT. USAHA SEMESTA JAYA tepatnya di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan timur Kab. Nagan Raya, kemudian saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian tersebut dan melihat benar bahwasanya ada orang yang telah memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA, kemudian setelah itu saksi menghubungi saudara AGUS SUPRIO (meneger memberitahu bahwa ada orang yang tidak di ketahui memanen buah Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA, kemudian dikarenakan tidak ditemukan pelaku pencurian tersebut saudara AGUS SUPRIO menyuruh untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke kantor kebun PT. USAHA SEMESTA JAYA, kemudian setelah itu saksi pergi mengambil mobil di perumahan PT. USAHA SEMESTA JAYA pada saat saksi di jalan kemudian saksi di telfon oleh saudara YASIN dan memberitahu bahwa pelaku pencurian tersebut sudah di tangkap, kemudian saksi kembali menghubungi saudara AGUS SUPRIO dan memberitahu bahwa sudah di tangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut, kemudian saudara AGUS SUPRIO menyuruh untuk membawa pelaku ke Polres Nagan Raya, kemudian setelah itu kami langsung membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8 belum waktu panen akan tetapi ada bekas orang yang mendodos buah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit dilahan lokasi perkebunan milik PT. USJ

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. **M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ);
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) adapun barang yang di curi adalah berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. TEUKU RIZAL IRHAM, serta buah kelapa sawit yang di curi nya adalah milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang berada di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang dicuri oleh Sdra. T. RIZAL IRHAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya adalah sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) Kg (1 Ton);
- Bahwa menurut keterangan Sdra. T. RIZAL IRHAM kepada saksi Sdra. T. RIZAL IRHAM melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut dengan cara datang ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, kemudian memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dari pohon kelapa sawit kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan cara di pikul ke luar dari pekarangan kebun PT USAHA SEMESTA JAYA untuk di jualnya;
- Bahwa menurut keterangan Sdra. T. RIZAL IRHAM kepada saksi bahwa Sdra. T. RIZAL IRHAM melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dengan menggunakan ALAT DODOS yang gunakannya untuk memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut, yang mana alat Dodos

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm



tersebut telah di buangnya ke dalam Air sungai IRIGASI (DAM) pada saat Penangkapan yang kami lakukan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi sedang berpatroli di perkebunan kelapa sawit PT USAHA SEMESTA JAYA (saksi petugas keamanan) Desa Blang Ara Gampoeng Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan raya. Pada saat itu saksi melihat/menjumpai sebuah tumpukan buah kelapa sawit berjarak lebih kurang 60 Meter. Saat itu saksi merasa curiga lalu saksi mendekat ke tumpukan buah kelapa sawit tersebut untuk memastikan apakah buah tersebut milik PT USAHA SEMESTA JAYA atau milik masyarakat. Saat itu saksi membelah sedikit buah kelapa sawit tersebut dan dapat di pastikan bahwa benar buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT USAHA SEMESTA JAYA. Pada saat itu saksi langsung menghubungi Sdr. ALI MUDIN (Anggota Keamanan PT USAHA SEMSTA JAYA) bertempat tinggal di Desa Batu Raja Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, dan mengatakan bahwa ada pencuri yang memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8, kemudian Sdra. ALI MUDIN menjawab “ **ok saya kesitu sekarang** ”. sesampainya Sdra. ALI MUDIN di Afdeling I Blok 8 sekira pukul 21.30 saksi berkata “**kita tunggu saja disini, nanti pasti ada yang ambil buah itu**”, saat itu Sdra. ALI MUDIN melihat kearah sebuah tumpukan buah kelapa sawit tidak ada orang yang menjaganya. Kemudian Sdra. ALI MUDIN bertanya kepada saksi “ **itu buah PT USJ ya** ” saksi menjawab “ **ya, itu buah yang di curi dari PT USJ, kita lihat saja siapa yang akan datang mengambilnya itulah pelakunya** ” sekitar 5 menit kemudian terlihat 1 unit mobil Mitsubishi L300 mendatangi buah kelapa sawit tersebut, kemudian kami langsung menghampirinya perlahan-lahan menyisir aliran irigasi, saat itu muncul Sdr. TEUKU RIZAL ILHAM dari arah yang kami tidak ketahui (gelap malam) datang dengan membawa sebuah alat pengangkut sawit (tojok) ingin memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, karena melihat kedatangannya saksi dan Sdr. ALI MUDIN serta juga sudah datang Sdr. MUSTAKA (rekannya sdra. ALI MUDIN) dan kemudian saksi menghidupkan senter kea rah Sdra. T. RIZAL IRHAM sehingga sdra. T. RIZAL IRHAM terkejut namun tidak bias lagi melarikan diri, lalu kami bertiga langsung memegang dan mengunci tangan Sdra. T. RIZAL IRHAM dan menjatuhkannya. Lalu sebuah mobil L 300 tersebut langsung pergi meninggalkan Sdra. T. RIZAL IRHAM,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami langsung menghubungi Sdr. ARFIADI (Asisten kebun) dan mengatakan bahwa kami telah menemukan orang yang mencuri buah kelapa sawit, lalu Sdr. ARFIADI menyuruh untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8 belum waktu panen akan tetapi ada bekas orang yang mendodos buah tersebut;
- Bahwa adapun pekerjaan saksi di PT USAHA SEMESTA JAYA adalah sebagai Centeng (Keamanan lahan perkebunan), adapun saksi bekerja di PT USJ tersebut sejak sekira tahun 2014 sampai saat sekarang ini.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

### 3. **ALI MUDIN Bin Alm. MUHAMMAD HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ);
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) adapun barang yang di curi adalah berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. TEUKU RIZAL IRHAM, serta buah kelapa sawit yang di curi nya adalah milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang berada di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang dicuri oleh Sdra. T. RIZAL IRHAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya adalah sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) Kg (1 Ton);
- Bahwa menurut keterangan Sdra. T. RIZAL IRHAM kepada saksi Sdra. T. RIZAL IRHAM melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut dengan cara datang ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dari pohon kelapa sawit kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan cara di pikul ke luar dari pekarangan kebun PT USAHA SEMESTA JAYA untuk di jualnya;

- Bahwa menurut keterangan Sdra. T. RIZAL IRHAM kepada saksi bahwa Sdra. T. RIZAL IRHAM melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dengan menggunakan ALAT DODOS yang gunakannya untuk memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut, yang mana alat Dodos tersebut telah di buangnya ke dalam Air sungai IRIGASI (DAM) pada saat Penangkapan yang kami lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi sedang berada di rumah saksi Desa Baturaja Kec. Tadu Raya Kab. Nagan raya. Pada saat itu saksi di hubungi oleh Sdr. M. YASIN (Anggota Keamanan PT USAHA SEMSTA JAYA) dan mengatakan bahwa ada pencuri yang memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8, kemudian saksi bergegas langsung pergi menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepmor milik saksi yang mana jarak antara tempat tinggal saksi dengan TKP berjarak  $\pm$  4 KM. kemudian saksi juga ada menghubungi Sdra. MUSTAKA selaku anggota keamanan juga untuk segera mendatangi lokasi TKP pencurian tersebut. sesampainya saksi di Afdeling I Blok 8 sekira pukul 21.30 saksi melihat Sdr. M. YASIN sedang berada di Pos Blok 8, lalu Sdr. M. YASIN berkata **“kita tunggu saja disini, nanti pasti ada yang ambil buah itu”**, saat itu saksi melihat kearah sebuah tumpukan buah kelapa sawit tidak ada oran yang menjaganya. Kemudian saksi Tanya kepada Sdra. M. YASIN **“ itu buah PT USJ ya ”** Sdra. M. YASIN menjawab **“ ya, itu buah yang di curi dari PT USJ, kita lihat saja siapa yang akan datang mengambilnya itulah pelakunya ”** sekitar 5 menit kemudian terlihat 1 unit mobil Mitsubishi L300 mendatangi buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. YASIN langsung menghampirinya perlahan-lahan, saat itu muncul Sdr. TEUKU RIZAL ILHAM dari arah yang saksi tidak ketahui (gelap malam) datang dengan membawa sebuah alat pengangkut sawit (tojok) ingin memuat buah kelapa sawit tersebut kee dalam mobil, karena melihat kedatangan saksi dan Sdr. M. YASIN serta juga sudah datang Sdr. MUSTAKA, pada saat itu Sdra. M. YASIN menyalakan senter kemudian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm



saksi juga menyalakan senter yang kami pakai kearah Sdra. T. RIZAL IRHAM lalu spontan sdra. T. RIZAL IRHAM mengayunkan alat TOJOK yang di pegangnya kea rah saksi hentak menusuk saksi, kemudian saksi menangkis sehingga alat yang di pegang oleh Sdra. T. RIZAL IRHAM tersebut terjatuh dan langsung di singkirkan oleh Sdra. M. YASIN, lalu saksi langsung memegang dan mengunci tangan Sdra. T. RIZAL IRHAM dan menjatuhkannya. Lalu sebuah mobil L 300 tersebut langsung pergi meninggalkan Sdra. T. RIZAL IRHAM, lalu kami langsung menghubungi Sdr. ARFIADI (Asisten kebun) dan mengatakan bahwa kami telah menemukan orang yang mencuri buah kelapa sawit, lalu Sdr. ARFIADI menyuruh untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8 belum waktu panen akan tetapi ada bekas orang yang mendodos buah tersebut;
- Bahwa adapun pekerjaan saksi di PT USAHA SEMESTA JAYA adalah sebagai Centeng (Keamanan lahan perkebunan), adapun saksi bekerja di PT USJ tersebut sejak tanggal 18 Oktober tahun 2021 sampai saat sekarang ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

**4. MUSTAKA Bin M. YATIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ);
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) adapun barang yang di curi adalah berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. TEUKU RIZAL IRHAM, serta buah kelapa sawit yang di curi nya adalah milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang berada di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang dicuri oleh Sdra. T. RIZAL IRHAM pada hari Rabu tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya adalah sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) Kg (1 Ton);

- Bahwa menurut keterangan Sdra. T. RIZAL IRHAM kepada saksi Sdra. T. RIZAL IRHAM melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESJA JAYA tersebut dengan cara datang ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, kemudian memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dari pohon kelapa sawit kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan cara di pikul ke luar dari pekarangan kebun PT USAHA SEMESTA JAYA untuk di jualnya;
- Bahwa menurut keterangan Sdra. T. RIZAL IRHAM kepada saksi bahwa Sdra. T. RIZAL IRHAM melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dengan menggunakan ALAT DODOS yang gunakannya untuk memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut, yang mana alat Dodos tersebut telah di buangnya ke dalam Air sungai IRIGASI (DAM) pada saat Penangkapan yang kami lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wib saksi sedang berada di rumah saksi Desa Baturaja Kec. Tadu Raya Kab. Nagan raya. Pada saat itu saksi di hubungi oleh Sdr. Ali Mudin (Anggota Keamanan PT USAHA SEMSTA JAYA) dan mengatakan bahwa ada pencuri yang memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8, kemudian saksi bergegas langsung pergi menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepmor milik saksi yang mana jarak antara tempat tinggal saksi dengan TKP berjarak  $\pm$  4 KM. kemudian saksi juga ada menghubungi Sdra. MUSTAKA selaku anggota keamanan juga untuk segera mendatangi lokasi TKP pencurian tersebut. sesampainya saksi di Afdeling I Blok 8 sekira pukul 21.30 saksi melihat Sdr. M. YASIN dan Sdr. Ali Mudin sedang berada di Pos Blok 8, lalu Sdr. M. YASIN berkata **"kita tunggu saja disini, nanti pasti ada yang ambil buah itu"**, saat itu saksi melihat kearah sebuah tumpukan buah kelapa sawit tidak ada oran yang menjaganya. Kemudian saksi Tanya kepada Sdra. M. YASIN **"itu buah PT USJ ya "** Sdra. M. YASIN menjawab **" ya, itu buah yang di curi dari PT USJ, kita lihat saja siapa yang akan datang mengambilnya itulah**

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pelakunya** ” sekitar 5 menit kemudian terlihat 1 unit mobil Mitsubishi L300 mendatangi buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. YASIN langsung menghampirinya perlahan-lahan, saat itu muncul Sdr. TEUKU RIZAL ILHAM dari arah yang saksi tidak ketahui (gelap malam) datang dengan membawa sebuah alat pengangkut sawit (tojok) ingin memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, karena melihat kedatangan saksi dan Sdr. M. YASIN serta juga sudah datang Sdr. MUSTAKA, pada saat itu Sdra. M. YASIN menyalakan senter kemudian saksi juga menyalakan senter yang kami pakai ke arah Sdra. T. RIZAL IRHAM lalu spontan sdra. T. RIZAL IRHAM mengayunkan alat TOJOK yang di pegangnya ke arah saksi hentak menusuk saksi, kemudian saksi menangkis sehingga alat yang di pegang oleh Sdra. T. RIZAL IRHAM tersebut terjatuh dan langsung di singkirkan oleh Sdra. M. YASIN, lalu saksi langsung memegang dan mengunci tangan Sdra. T. RIZAL IRHAM dan menjatuhkannya. Lalu sebuah mobil L 300 tersebut langsung pergi meninggalkan Sdra. T. RIZAL IRHAM, lalu kami langsung menghubungi Sdr. ARFIADI (Asisten kebun) dan mengatakan bahwa kami telah menemukan orang yang mencuri buah kelapa sawit, lalu Sdr. ARFIADI menyuruh untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8 belum waktu panen akan tetapi ada bekas orang yang mendodos buah tersebut;
- Bahwa adapun pekerjaan saksi di PT USAHA SEMESTA JAYA adalah sebagai Centeng (Keamanan lahan perkebunan), adapun saksi bekerja di PT USJ tersebut sejak tanggal 18 Oktober tahun 2021 sampai saat sekarang ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

5. **AGUS SUPRIYO, S.P. Bin KADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. USAHA SEMESTA JAYA sebagai Manajer Kebun, dan saksi bekerja di PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut sejak Tahun 2018 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Desa Blang Ara





Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ);

- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian seperti yang dilaporkan tersebut terjadi terhadap buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ);
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. TEUKU RIZAL ILHAM, 27 tahun, Wiraswasta, Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT Beurata Subur Persada Simpang 2 adapun total buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang di curi oleh sdra. TEUKU RIZAL ILHAM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi menerima telfon dari saudara Afriadi (Assiten Afdeling I) memberitahu kepada saksi yang mana bahwa ada seseorang yang telah memotong/memanen buah kelapa sawit di lahan PT. USAHA SEMESTA JAYA tepatnya di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan timur Kab. Nagan Raya, kemudian saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian tersebut dan melihat benar bahwasanya ada orang yang telah memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA, kemudian setelah itu saksi menyuruh untuk membawa pelaku ke Polres Nagan Raya, kemudian setelah itu kami langsung membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8 belum waktu panen akan tetapi ada bekas orang yang mendodos buah tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai buruh tenaga lepas pada PT. USJ, akan tetapi saat kejadian perkara dugaan pencurian ini Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. USJ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit dilahan lokasi perkebunan milik PT. USJ
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ);
- Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) barang yang Terdakwa curi adalah berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri, serta buah kelapa sawit yang Terdakwa curi adalah milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang berada di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang Terdakwa curi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya adalah sebanyak  $\pm$  900 (Sembilan ratus) Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut dengan cara Terdakwa datang ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dari pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa sedang berada ditempat kerja di PT. WIRATAKO di Desa Keude Lintang Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya Terdakwa dihubungi oleh Sdri. LAYLA dan mengatakan "*ini sudah datang orang yang menanam padi kemarin, mereka minta bayarannya*", lalu Terdakwa menjawab "*kasih uang makbit dulu, nanti saya ganti*", lalu Sdri. LAYLA menjawab "*makbit juga sedang tidak ada uang*", lalu Terdakwa berkata "*sekarang belum ada uang, nanti saya cari pinjaman dulu*", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RAHMAT dan mencoba meminta pinjama uang kepada Sdr. RAHMAT akan tetapi Sdr. RAHMAT juga sedang tidak ada uang, kemudian sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa sedang sedang mengembala Kerbau di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di seputaran lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA, ketika Terdakwa melihat pohon kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA belum di potong/panen, maka timbul lah niat Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke lahan milik masyarakat yang berada di sekitar lahan milik PT. USAHA SEMESTA JAYA Terdakwa mencari Pondok yang mana biasanya di pondok milik masyarakat biasanya terdapat alat dodos yang di tinggalkan di pondok tersebut, lalu setelah Terdakwa menemukan alat dodos di lahan yang Terdakwa tidak tahu milik siapa, lalu Terdakwa kembali lagi ke lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dan mulai memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa selesai memotong buah kelapa sawit di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA dan selanjutnya buah kelapa sawit yang telah Terdakwa potong tersebut mulai Terdakwa pindahkan 1 per 1 ke pinggir jalan agar lebih mudah di muat/angkut/kedalam mobil, ketika Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, datang beberapa orang para pekerja dari PT. USAHA SEMESTA JAYA yang menangkap Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut dikarenakan Terdakwa sedang memerlukan uang untuk membayar orang kerja yang sudah menanam padi;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA yang Terdakwa curi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil baik yang Terdakwa ambil pertama kali maupun yang terakhir;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **BANTA LIDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa yakni terdakwa mengambil buah sawit milik PT USJ;
- Bahwa saksi tinggal tidak terlalu jauh dengan lokasi kebun sawit milik PT. USJ tempat kejadian perkara;
- Bahwa pernah dimintakan perdamaian kepada Pihak PT. USJ, dimana terdakwa diwakilkan dengan keluarga serta saksi telah mengupayakan perdamaian sebanyak 4 kali akan tetapi pihak PT. USJ mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan sampai ke pusat (Jakarta), sehingga menunggu keputusan pusat (perusahaan/kantor induk);
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya peristiwa ini, terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah berhadapan dengan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. **RAJA ANGKASAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa yakni terdakwa mengambil buah sawit milik PT USJ;
- Bahwa saksi tinggal tidak terlalu jauh dengan lokasi kebun sawit milik PT. USJ tempat kejadian perkara;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian hari Rabu tidak ada panen sawit di lokasi PT.USJ tersebut;
- Bahwa biasanya hampir setiap hari saksi pergi mengembala kerbau di lokasi perkebunan kecuali hari hujan;
- Bahwa setahu saksi terkadang saksi juga pergi bersama dengan Terdakwa mengembala kerbau di lokasi perkebunan sawit milik PT. USJ;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan kerbau milik kakeknya;
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya peristiwa ini, terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah berhadapan dengan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat keterangan Harga TBS (Buah Kelapa Sawit) dari PT Beurata Subur Persada;
- 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) telah terjadi tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) yang dilakukan oleh Terdakwa T RIZAL IRHAM Bin T. YANI FARISA seorang diri;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF sedang melakukan patroli di perkebunan kelapa sawit PT USAHA SEMESTA JAYA Desa Blang Ara Gampoeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF melihat/menjumpai sebuah tumpukan buah kelapa sawit berjarak lebih kurang 60 Meter, kemudian saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF merasa curiga dan mendekat ke tumpukan buah kelapa sawit tersebut untuk memastikan apakah buah sawit tersebut milik PT USAHA SEMESTA JAYA atau milik masyarakat, lalu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF membelah sedikit buah kelapa sawit tersebut dan dapat dipastikan bahwa benar buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT USAHA SEMESTA JAYA. Setelah itu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF langsung menghubungi saksi ALI MUDIN (Anggota Keamanan PT USAHA SEMSTA JAYA) dan mengatakan bahwa ada yang memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8 tanpa izin, kemudian saksi ALI MUDIN menjawab **"ok saya kesitu sekarang"**. sesampainya saksi ALI MUDIN di Afdeling I Blok 8 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF berkata **"kita tunggu saja disini, nanti pasti ada yang ambil buah itu"**,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ALI MUDIN melihat kearah sebuah tumpukan buah kelapa sawit tersebut ternyata tidak ada orang yang menjaganya, lalu saksi ALI MUDIN bertanya kepada saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF “ **itu buah PT USJ ya**” saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF menjawab “**ya, itu buah yang di ambil tanpa izin dari PT USJ, kita lihat saja siapa yang akan datang mengambilnya itulah pelakunya**” sekitar 5 menit kemudian terlihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 mendatangi buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF langsung menghampirinya perlahan-lahan menyisir aliran irigasi, saat itu muncul terdakwa dengan membawa sebuah alat pengangkut sawit (tojok) dari arah yang tidak mereka ketahui (karena pada malam hari dan keadaan sangat gelap) dimana terdakwa akan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, kemudian saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF menghidupkan senter kearah terdakwa sehingga ia terkejut namun tidak dapat lagi melarikan diri, lalu saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF serta saksi MUSTAKA yang datang menyusul ke tempat kejadian langsung memegang/mengunci tangan terdakwa dan menjatuhkannya, namun mobil L 300 yang akan digunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF serta saksi MUSTAKA langsung menghubungi saksi ARFIADI (Asisten kebun) dan mengatakan bahwa telah ditemukan orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT USJ untuk kemudian dibawa ke polres nagan raya;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara telah memotong / memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tanpa izin sebanyak 910 Kg (sembilan ratus sepuluh kilogram) sebagaimana tertera pada 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA sebanyak 910 Kg (sembilan ratus sepuluh kilogram) yang telah diambil Terdakwa tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dikarenakan terdakwa sedang memerlukan uang untuk membayar upah orang kerja yang sudah menanam padi di sawah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada yang menerangkan bahwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil dari Terdakwa sebanyak 910 kg dan 1 (Satu) lembar Surat keterangan Harga TBS (Buah Kelapa Sawit) dari PT Beurata Subur Persada yang menerangkan bahwa harga buah sawit pada hari itu adalah senilai Rp.2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogramnya, maka terlihat jumlah kerugian PT. USJ akibat perbuatan Terdakwa setelah dikonversi dengan mata uang rupiah sebesar Rp.2.548.000.- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama T RIZAL IRHAM Bin T. YANI FARISA setelah diperiksa indetitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan indetitas para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang atau benda telah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia Terbitan Sinar Baru Bandung Tahun 1990 halaman 213, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak dan dalam perkembangannya secara lebih luas juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.15 Wib di Desa Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tepatnya di Lahan Kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) telah terjadi tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) yang dilakukan oleh Terdakwa T RIZAL IRHAM Bin T. YANI FARISA seorang diri;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF sedang melakukan patroli di perkebunan kelapa sawit PT USAHA SEMESTA JAYA Desa Blang Ara Gampoeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF melihat/menjumpai sebuah tumpukan buah kelapa sawit berjarak lebih kurang 60 Meter, kemudian saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF merasa curiga dan mendekat ke tumpukan buah kelapa sawit tersebut untuk memastikan apakah buah sawit tersebut milik PT USAHA SEMESTA JAYA atau milik masyarakat, lalu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF membelah sedikit buah kelapa sawit tersebut dan dapat dipastikan bahwa benar buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT USAHA SEMESTA JAYA. Setelah itu saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF langsung menghubungi saksi ALI MUDIN (Anggota Keamanan PT USAHA SEMSTA JAYA) dan mengatakan bahwa ada yang memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA di area Afdeling I Blok 8 tanpa izin, kemudian saksi ALI MUDIN menjawab **“ok saya kesitu sekarang”**. sesampainya saksi ALI MUDIN di Afdeling I Blok 8 sekira pukul 21.30 WIB,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm



saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF berkata **“kita tunggu saja disini, nanti pasti ada yang ambil buah itu”**, selanjutnya saksi ALI MUDIN melihat kearah sebuah tumpukan buah kelapa sawit tersebut ternyata tidak ada orang yang menjaganya, lalu saksi ALI MUDIN bertanya kepada saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF **“itu buah PT USJ ya”** saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF menjawab **“ya, itu buah yang di ambil tanpa izin dari PT USJ, kita lihat saja siapa yang akan datang mengambilnya itulah pelakunya”** sekitar 5 menit kemudian terlihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 mendatangi buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF langsung menghampirinya perlahan-lahan menyisir aliran irigasi, saat itu muncul terdakwa dengan membawa sebuah alat pengangkut sawit (tojok) dari arah yang tidak mereka ketahui (karena pada malam hari dan keadaan sangat gelap) dimana terdakwa akan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, kemudian saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF menghidupkan senter kearah terdakwa sehingga ia terkejut namun tidak dapat lagi melarikan diri, lalu saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF serta saksi MUSTAKA yang datang menyusul ke tempat kejadian langsung memegang/mengunci tangan terdakwa dan menjatuhkannya, namun mobil L 300 yang akan digunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian saksi ALI MUDIN dan saksi M. YASIN Bin Alm. M. SYARIF serta saksi MUSTAKA langsung menghubungi saksi ARFIADI (Asisten kebun) dan mengatakan bahwa telah ditemukan orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT USJ untuk kemudian dibawa ke polres nagan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara telah memotong / memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tanpa izin sebanyak 910 Kg (sembilan ratus sepuluh kilogram) sebagaimana tertera pada 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm*



berlaku baginya. sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham formale wederrechtelijkheid, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material (materiele wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memotong / memanen buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tanpa izin sebanyak 910 Kg (sembilan ratus sepuluh kilogram) sebagaimana tertera pada 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada hingga memindahkannya kesuatu tempat satu per satu dengan cara diangkat sendirian menggunakan alat tojok dengan maksud hendak dijual;

Meminimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA sebanyak 910 Kg (sembilan ratus sepuluh kilogram) yang telah diambil Terdakwa tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang memerlukan uang untuk membayar upah orang kerja yang sudah menanam padi di sawah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. USAHA SEMESTA JAYA tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada yang menerangkan bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil dari Terdakwa sebanyak 910 kg dan 1 (Satu) lembar Surat keterangan Harga TBS (Buah Kelapa Sawit) dari PT Beurata Subur Persada yang menerangkan bahwa harga buah sawit pada hari itu adalah senilai Rp.2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogramnya, maka terlihat jumlah kerugian PT. USJ akibat perbuatan Terdakwa setelah dikonversi dengan mata uang rupiah sebesar Rp.2.548.000.- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), hal ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana “pencurian”, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar Surat keterangan Harga TBS (Buah Kelapa Sawit) dari PT Beurata Subur Persada; 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada; 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang telah disita dari ARFIADI SAPUTRA Bin ARIFIN ABDULLAH, maka dikembalikan kepada PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) melalui Saksi ARFIADI SAPUTRA Bin ARIFIN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga Memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki istri dan 1 orang anak balita yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Sudah ada upaya damai yang dilakukan beberapa kali dan diinisiasi oleh Terdakwa melalui perwakilan keluarganya dengan pihak PT.Usaha Semesta Jaya meskipun belum tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. RIZAL IRHAM Bin T. YANI FARISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. RIZAL IRHAM Bin T. YANI FARISA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Surat keterangan Harga TBS (Buah Kelapa Sawit) dari PT Beurata Subur Persada;
  - 1 (satu) lembar Surat Penimbangan Barang Bukti Buah Kelapa Sawit dari PT Beurata Subur Persada;
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. USAHA SEMESTA JAYA (USJ) melalui saksi ARFIADI SAPUTRA Bin ARIFIN ABDULLAH.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Bambang Hadiyanto, S.H. , Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H

dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

DARMA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)